



## Penyelesaian Perkara Klitih Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Jeremy Arnold Christian Bangun<sup>1</sup>, Novi Eko Baskoro<sup>2</sup>, Ermania Widjajanti<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

Email Korespondensi: [arnold.bangun@gmail.com](mailto:arnold.bangun@gmail.com)

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

### ABSTRACT

*The phenomenon of klitih, a form of street violence involving children or adolescents as the primary perpetrators in the Special Region of Yogyakarta, has become a complex social and legal issue in recent years. This study aims to analyze the application of a restorative justice approach in resolving klitih cases in Yogyakarta and assess the effectiveness of the diversion mechanism as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case-based approaches. The results indicate that the application of restorative justice in klitih cases can be a more humane and educational alternative solution compared to the retributive approach oriented towards revenge. The diversion mechanism, which diverts the resolution of juvenile cases from the formal criminal justice process to non-judicial settings, has been proven to align with the goals of child development and protection. However, its implementation still faces various obstacles, both legal, structural, and cultural. These obstacles include the limited legal norms in the UU SPPA that limit the scope of diversion, the lack of understanding of the restorative paradigm among law enforcement officials, and community resistance to peaceful resolutions because they are considered to have no deterrent effect.*

**Keywords:** klitih, juvenile, restorative justice, diversion, juvenile criminal justice system

### ABSTRAK

*Fenomena klitih sebagai bentuk kekerasan jalanan yang melibatkan anak atau remaja sebagai pelaku utama di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara klitih di Yogyakarta serta menilai efektivitas mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara klitih dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan edukatif dibandingkan pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan. Mekanisme diversi, yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke luar peradilan, terbukti sejalan dengan tujuan pembinaan dan perlindungan anak. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik yuridis, struktural, maupun kultural. Hambatannya meliputi keterbatasan norma hukum dalam UU SPPA yang membatasi ruang lingkup diversi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap paradigma restoratif, serta resistensi masyarakat terhadap penyelesaian damai karena dianggap tidak memberikan efek jera*

**Kata Kunci:** Klitih, Anak, Keadilan Restoratif, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak

## PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan jalanan yang dikenal dengan istilah *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkembang menjadi persoalan hukum dan sosial yang menuntut perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Perbuatan yang mayoritas dilakukan oleh remaja dan anak di bawah umur ini menimbulkan rasa takut, korban luka berat, hingga kematian, sehingga menantang negara untuk memberikan respons hukum yang adil dan proporsional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan oleh anak tidak dapat lagi dipandang sebagai kenakalan biasa, tetapi merupakan problem struktural yang berkaitan dengan budaya, lingkungan sosial, dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap perilaku remaja.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, muncul dilema antara kebutuhan menegakkan ketertiban umum melalui pemidanaan dan kewajiban negara untuk menjaga hak-hak anak sebagai kelompok rentan. Sistem hukum menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, khususnya ketika pelaku masih dalam tahap perkembangan psikologis dan moral. Dalam konteks ini, terlalu menekankan pendekatan pemidanaan retributif dinilai tidak sejalan dengan perkembangan teori hukum pidana modern yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang mulia dan layak dibina.

Perubahan paradigma penanganan perkara anak diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan orientasi keadilan restoratif pada setiap tahapan proses peradilan. Ketentuan mengenai diversi pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU SPPA menandai transformasi signifikan dari pola penghukuman menjadi pendekatan pemulihan. Undang-undang ini menjadi tonggak penting yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas, bukan hanya untuk memastikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga masa depan anak sebagai bagian dari pembangunan bangsa.

Keadilan restoratif sebagai konsep yang menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan korban serta masyarakat menjadi fondasi penting dalam penyelesaian perkara anak. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada upaya memperbaiki kerusakan sosial, mengembalikan keseimbangan moral, dan menciptakan ruang dialog antara pelaku dan korban. Pendekatan semacam ini dianggap lebih sesuai dengan karakteristik anak yang memerlukan pembinaan, bukan penghukuman yang mengalienasi.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif terhadap kasus *klitih* menghadapi berbagai hambatan. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi ruang lingkup diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun, sementara sebagian besar kasus *klitih* merupakan tindak pidana berat yang tidak memenuhi syarat diversi. Di lapangan, aparat penegak hukum juga sering menghadapi tekanan sosial untuk menjatuhkan hukuman tegas, sehingga upaya restoratif dinilai tidak memberikan efek jera. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif UU SPPA dan realitas implementatifnya.

Kendala lainnya muncul dari aspek sosio-kultural masyarakat yang masih memandang peradilan pidana sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian yang sah, terutama dalam kasus kekerasan. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai filosofi restoratif, keterbatasan tenaga pendamping, serta kurangnya dukungan kelembagaan menyebabkan implementasi keadilan restoratif terhadap *klitih* berjalan tidak optimal. Dalam kondisi tersebut, restorative justice berisiko hanya menjadi jargon normatif tanpa kekuatan implementatif yang memadai. Berdasarkan kompleksitas fenomena *klitih* dan tantangan penerapan keadilan restoratif tersebut, penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaturan dan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, mengkaji penerapannya dalam penyelesaian perkara *klitih* di Yogyakarta, serta mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi strategis bagi optimalisasi penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan mengenai sistem peradilan pidana anak serta penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara *klitih* di Yogyakarta. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah dasar normatif seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma Nomor 4 Tahun 2014, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan praktik keadilan restoratif di Indonesia dengan sistem peradilan anak di negara lain, khususnya Malaysia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum dan relevansinya dengan praktik empiris dalam penanganan anak pelaku kekerasan, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dan dapat dijadikan dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam hukum pidana modern yang berupaya mengalihkan orientasi penegakan hukum dari penghukuman (*retributive justice*) menuju pemulihan (*restorative justice*). Menurut Tony F. Marshall dalam *Restorative Justice: An Overview* (Home Office, 1999, p. 5), keadilan restoratif adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas dampak perbuatan tersebut serta bagaimana memperbaiki hubungan sosial yang terganggu.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Howard Zehr dalam *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Herald Press, 2002, p. 37), yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada penyembuhan bagi korban dan

pemulihan keseimbangan sosial. Zehr menekankan bahwa keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada tanggung jawab moral pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan daripada sekadar menjalani hukuman pidana.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi dasar yuridis utama penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan penghindaran dari tindakan yang merendahkan martabat anak. Prinsip ini ditegaskan kembali melalui Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap penyelesaian perkara anak wajib mengedepankan upaya diversi.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UNDIP Press, 2021, hlm. 67), keadilan restoratif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat korektif dan preventif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga mengembalikan fungsi sosial anak di masyarakat.

Selain itu, konsep keadilan restoratif juga tercermin dalam beberapa peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam kedua regulasi tersebut ditegaskan bahwa penegakan hukum terhadap anak harus berorientasi pada pemulihan dan penghindaran dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana.

Dari perspektif filsafat hukum, Romli Atmasasmita dalam Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia (Mandar Maju, 2019, hlm. 44) menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan perwujudan dari cita hukum nasional yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak memiliki dimensi moral, sosial, dan filosofis yang kuat sebagai bentuk transformasi hukum pidana menuju sistem yang lebih humanis.

### ***Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Klitih di Yogyakarta***

Fenomena klitih di Yogyakarta merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang berkembang menjadi tindak pidana kekerasan jalanan. Kasus ini menjadi unik karena dilakukan oleh pelaku usia anak atau remaja yang masih dalam masa pembentukan kepribadian, sehingga pendekatan represif semata dinilai tidak efektif dan kontraproduktif.

Menurut laporan Jurnal Hukum Res Publica (Kusumawardhani, 2023, hlm. 98), aparat penegak hukum di Yogyakarta telah berupaya menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara klitih melalui pendekatan mediasi penal, kerja sosial, dan pembinaan di lembaga sosial. Namun, implementasinya belum optimal karena berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, serta resistensi dari masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan (retributive mindset).

Secara normatif, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menjadi kendala utama karena membatasi penerapan diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Padahal, sebagian besar kasus klitih dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat yang mengakibatkan luka berat atau kematian, sehingga tidak memenuhi syarat diversi. Hal ini mengakibatkan anak pelaku klitih tetap diproses secara formal di peradilan umum anak, yang pada praktiknya sering kali menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari dalam Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional (2020, hlm. 312), disebutkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif terhadap anak sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat. Tanpa adanya kerja sama lintas sektor, keadilan restoratif hanya akan menjadi konsep normatif tanpa implementasi nyata.

Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus klitih sejatinya dapat memberikan manfaat ganda. Bagi korban dan masyarakat, pendekatan ini memungkinkan terjadinya pemulihan moral dan sosial yang lebih nyata, sementara bagi pelaku, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk belajar bertanggung jawab tanpa harus kehilangan masa depan. Sebagaimana ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Alumni, 2010, hlm. 119), tujuan pemidanaan modern adalah reintegrasi sosial, bukan pembalasan semata. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif terhadap anak pelaku klitih merupakan implementasi nyata dari teori pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi dan resosialisasi.

### ***Perbandingan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak di Malaysia***

Dalam sistem hukum Malaysia, penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana telah diakomodasi melalui Child Act 2001 yang mengatur tentang perlindungan anak dan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Menurut Mohd. Akram Shair Mohamed dalam artikelnya "Restorative Justice for Juveniles in Malaysia" (Asian Journal of Criminology, 2019, p. 57), sistem hukum Malaysia menempatkan restorative conferencing sebagai bagian integral dari proses peradilan anak, di mana pelaku, korban, dan keluarga masing-masing dilibatkan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas yang lebih luas dibandingkan dengan sistem di Indonesia. Dalam Child Act 2001 Malaysia, tidak terdapat pembatasan ketat mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, selama terdapat kesediaan dari korban dan pelaku untuk berdamai. Hal ini memungkinkan penerapan keadilan restoratif bahkan dalam kasus kekerasan yang cukup berat, asalkan terdapat jaminan keselamatan dan kesepakatan pemulihan dari kedua belah pihak.

Peter de Cruz dalam Comparative Law in a Changing World (Routledge, 2007, hlm. 23) menjelaskan bahwa studi perbandingan hukum memiliki manfaat penting dalam konteks pembaruan hukum pidana. Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip baik dari sistem hukum Malaysia, khususnya dalam memperluas

ruang lingkup diversi agar tidak dibatasi oleh ancaman pidana, melainkan lebih menitikberatkan pada konteks sosial dan psikologis anak pelaku tindak pidana.

Selain itu, sistem Malaysia menempatkan lembaga sosial dan komunitas lokal sebagai bagian integral dari pelaksanaan keadilan restoratif. Pendekatan berbasis komunitas ini memperkuat fungsi sosial hukum dalam membangun harmoni masyarakat dan mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman dalam *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975, p. 24) bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh budaya hukum (legal culture) dan struktur sosial yang menopang pelaksanaannya.

Dengan demikian, perbandingan dengan sistem peradilan pidana anak di Malaysia menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia, khususnya terhadap kasus klitih, masih perlu diperluas melalui reformasi hukum dan penguatan kelembagaan agar prinsip pemulihan dapat benar-benar terwujud dalam praktik.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian perkara klitih melalui pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. (1) Konsep keadilan restoratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan anak dan pemulihan hubungan sosial. Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta penghindaran dari tindakan yang merendahkan martabat anak. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Barda Nawawi Arief dalam *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (UNDIP Press, 2021, hlm. 67) yang menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat korektif dan edukatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. (2) Secara empiris, penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap perkara klitih di Yogyakarta masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil penelitian Kusumawardhani dalam *Jurnal Hukum Res Publica* (2023, hlm. 98), sebagian besar kasus klitih masih diselesaikan melalui jalur peradilan formal karena dikategorikan sebagai tindak pidana berat dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang membatasi penerapan diversi hanya untuk tindak pidana ringan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam penerapan pendekatan restoratif. Akibatnya, sistem peradilan anak yang seharusnya berorientasi pada pembinaan sering kali berubah menjadi sistem yang represif dan menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan anak. (3) Dari sisi teoritis, pendekatan keadilan restoratif memiliki relevansi kuat dengan teori tujuan pemidanaan modern. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 2010, hlm. 119) menjelaskan bahwa

pemidanaan dalam konteks modern tidak bertujuan untuk membalas, tetapi untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap pelaku. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku klitih bukan berarti menghapus tanggung jawab pidana, melainkan mengalihkan fokus dari pembalasan ke arah pemulihan sosial dan moral. (4) Dalam perspektif perbandingan hukum, sistem peradilan pidana anak di Malaysia memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Berdasarkan penelitian Mohd. Akram Shair Mohamed dalam *Asian Journal of Criminology* (2019, p. 57), Malaysia menerapkan mekanisme restorative conferencing yang memberikan ruang lebih luas bagi penyelesaian perkara anak melalui kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa pembatasan jenis tindak pidana tertentu. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam penerapan keadilan restoratif dapat memperkuat fungsi hukum sebagai sarana pemulihan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara klitih di Yogyakarta masih belum optimal. Diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta perubahan paradigma hukum dan sosial agar sistem peradilan pidana anak di Indonesia benar-benar mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan anak secara menyeluruh.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Semarang: UNDIP Press, 2021.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- De Cruz, Peter. *Comparative Law in a Changing World*. London: Routledge, 2007.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Shair Mohamed, Mohd. Akram. "Restorative Justice for Juveniles in Malaysia." *Asian Journal of Criminology*. Vol. 14, No. 1, 2019.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2013.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale: Herald Press, 2002.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2015.
- Zainal Asikin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

- 
- Kusumawardhani, L. "Implementasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Res Publica*. Vol. 5, No. 2, 2023.
- Lestari, D. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak di Luar Pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 9, No. 3, 2020.
- Maulana, A. "Kritik terhadap Penerapan Diversi dalam Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Ius Quia Iustum*. Vol. 28, No. 2, 2021.
- Nugroho, T. "Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Humaniora*. Vol. 6, No. 1, 2024.
- Puspitasari, N. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16, No. 2, 2019.
- Sari, R. "Implementasi Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 14, No. 3, 2020.
- UNICEF Indonesia. *Strengthening Restorative Justice for Children in Conflict with the Law in Indonesia*. Jakarta: UNICEF Publication, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. 1989.
- United Nations. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*. 1985.
- United Nations. *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)*. 1990.